

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GOTONG ROYONG KOTAMADYA
MOJOKERTO

Menetapkan Peraturan Daerah sebagai berikut:
PERATURAN DAERAH tentang penggunaan/pemakaian rumah-rumah
Dinas yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah Daerah Kotamadya
Mojokerto.

Pasal 1.

Dalam Peraturan Daerah yang dimaksud dengan :

- (1). Pemerintah Daerah : ialah Pemerintah Daerah Kota
madya Mojokerto.
- (2). Kepala Daerah : ialah Walikota Kepala Daerah
Kotamadya Mojokerto.
- (3). Pejabat : ialah Pegawai Daerah Kotamadya
dan/atau Pegawai Negeri/Pusat
yang dipekerjakan/diperbantukan
pada Pemerintah Daerah Kotamadya
Mojokerto.
- (4). Rumah Dinas : ialah rumah-rumah/gedung-gedung
yang dimiliki/dikuasai oleh
Pemerintah Daerah Kotamadya
Mojokerto.
- (5). Perlengkapan : ialah Peralatan, penerangan dan
saluran air yang terdapat pada
rumah Dinas.

Pasal 2.

Rumah Dinas dibagi dalam 2 golongan ialah:

- (1). Rumah Dinas Pejabat.
- (2). Rumah Dinas Biasa.

Pasal 3.

Yang dimaksud dengan :

- (1). Rumah Dinas Pejabat ialah rumah-rumah dinas yang melulu
disediakan untuk fungsionaris:
 - a. Kepala Daerah
 - b. Wakil Kepala Daerah
 - c. Pimpinan Dewan
 - d. Sekretaris Daerah
 - e. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, f. Kepala Dinas Kesehatan.
 - g. Kepala Dinas Pengawasan.
 - h. Atau pejabat-pejabat lainnya yang ditunjuk oleh Kepala
Daerah.
- (2). Rumah Dinas Biasa : ialah rumah-rumah Dinas yang
penggunaannya diatur dan diten-
tukan oleh Kepala Daerah me-
nurut ketentuan kebutuhan.

Pasal 4.

Fungsi dan penggunaan rumah Dinas ditentukan oleh Kepala
Daerah dengan surat keputusan.

Pasal 5.

Pada surat Keputusan tersebut pasal 4 dilampirkan gambar
yang menunjukkan :

1. Luas

1. Luas dan ukuran tanah dimana rumah dinas berdiri.
2. Denah rumah Dinas yang bersangkutan.

Pasal 6.

Yang berhak menempati rumah Dinas hanyalah pejabat yang ditunjuk/ditentukan oleh Kepala Daerah dengan suatu surat keputusan.

Pasal 7.

Untuk menempati rumah Dinas pejabat yang bersangkutan diwajibkan menaati semua syarat-syarat yang ditentukan dan diatur dalam suatu surat perjanjian penguasaan rumah Dinas oleh Kepala Daerah sebagai lampiran surat keputusan Kepala Daerah tersebut. pasal 6.

Pasal 8

1. Pejabat yang menempati rumah Dinas, dilarang mengadakan perubahan/penambahan bangunan pada rumah dinas yang ditempati.
2. kepada Pejabat yang melanggar ketentuan dalam ayat (1) tidak berhak mendapat ganti kerugian.

Pasal 9

Pejabat yang menempati rumah Dinas selain Kepala Daerah diwajibkan membayar sewa setiap bulan berdasarkan peraturan yang berlaku.

Pasal 10.

Uang langganan listrik dan air minum selain kepala Daerah, seluruhnya dibebankan kepada Pejabat yang menempati.

Pasal 11

Rumah-rumah Dinas dilarang untuk digunakan sebagai tempat tempat pemondokan.

Pasal 12.

Pejabat-pejabat.

- (1). yang diberhentikan/dibebaskan dari jabatannya atau tidak lagi menduduki jabatan yang karenanya berhak menempati Rumah Dinas sebagai yang dimaksudkan dalam pasal 3 dan pasal 6, dalam tempo 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat keputusan pemberhentiannya sudah harus meninggalkan/mengosongkan rumah dinas yang ditempatinya dalam keadaan baik, tanpa mendapatkan kerugian atau jaminan-jaminan dalam bentuk apapun juga.
- (2). yang meninggal dunia, keluarganya diwajibkan meninggalkan/mengosongkan rumah Dinas yang ditempati dalam tempo 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal meninggalnya pejabat yang bersangkutan dengan mendapatkan biaya pindah sebanyak-banyaknya 6 (enam) kali gaji bersih almarhum.

Pasal 13

Apabila bekas Pejabat/keluarganya belum juga meninggalkan rumah Dinas yang ditempatinya dalam tempo yang ditetapkan dalam pasal 12, maka Kepala Daerah berhak sepenuhnya melaksanakan pengosongan rumah tersebut tanpa syarat.

Pasal 14.

Setelah berlakunya Peraturan Daerah ini, Pejabat/Keluarga nya yang telah menempati rumah Dinas, diperlakukan sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 15.

- (1). Peraturan Daerah ini disebut "Peraturan Daerah Kotamadya Mojokerto tentang penggunaan/pemakaian rumah-rumah Dinas yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah Daerah kotamadya Mojokerto".
- (2). Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.
- (3). Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak hari ditetapkannya:

Mojokerto, 1-Maret-1971

Mengetahui:
Walikota Kepala Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Kotamadya Mojokerto :
Ketua:

ttt. (Chabib Sjarbini SH) ttt. (Akhmad Rifa'i)

Sesuai dengan aslinya

A.n. Walikota Kepala Daerah
Kotamadya Mojokerto

SEKRETARIS DAERAH:

ttt. (M. I. SUBONO)

-- sBn --